



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 737/Pdt.G/2014/PN. Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Sanusi Fajar , Laki-Laki, lahir di Denpasar tanggal 12 Maret 1936 , Agama Budha, Warga Negara Indonesia , pekerjaan Swasta, Alamat : Jalan Cokroaminoto No.35 Denpasar , Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
Selanjutnya disebut sebagai

----- Penggugat ;

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada: ANAK AGUNG NGURAH ALIT WIRAKESUMA,S.H., CS., Advokad yang beralamat di CAHAYA JENGGA Jln. Raya Lukluk Gg.Pemuwung No.55 Mengwi, Kab. Badung, selanjutnya disebut sebagai

----- Kuasa Penggugat;

La w a n :

1 PT.PLN (Persero) KANTOR PUSAT d/h PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA , dengan alamat Jalan Trunojoyo Blok M I/135 – Kebayoran Baru – Jakarta Selatan (12160) , Disebut Sebagai----- TERGUGAT I ;

2 PT.PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN VIII , dengan alamat Jalan Ketintang Baru I No.1-3 , Surabaya-Jawa Timur (60231) , disebut Sebagai

TERGUGAT II ;

3 PT.PLN (Persero) Kantor Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali Area Pengatur Beban Bali & Area Pelaksana Pemeliharaan Bali yang beralamat di Jalan

Hal 1 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut

Sebagai-----

TURUT TERGUGAT I ;

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada:

- 1 Zamraliani, SH.dkk (Pegawai PLN) dengan Surat kuasa tanggal 9-12-2014;-----Untuk

Tergugat I;

- 2 Lindsari Hendayani, dkk (Pegawai PLN) dengan Surat kuasa tanggal 10-11-2014;-----Untuk Tergugat II;

- 3 Ir. Taufik Dermawan, dkk (Pegawai PLN) dengan Surat kuasa tanggal 25-11-2014;-----Untuk Turut Tergugat I;

dan

Ronny LD Janis. SH.cs. (Advokad) dengan surat kuasa tanggal 2 Pebruari 2015,

Untuk Tergugat I, Tergugat 2 dan Turut Tergugat I; selanjutnya disebut sebagai :-----Kuasa Tergugat I, 2 dan Turut Tergugat I;

- 4 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali , Cq.Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung , Cq.Camat Kuta Utara Pemerintah Kabupaten Badung , dengan alamat : Jalan Bedugul No.2 Kerobokan - Kabupaten Badung , disebut Sebagai

-----TURUT TERGUGAT II ;

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada: Suryatin Lijaya, SH.dkk. Advokad dengan surat kuasa tanggal 27-11-2014 ; selanjutnya disebut sebagai:-----Kuasa Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca surat-surat bukti;

Telah mendengar para saksi dan para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10

Oktober 2014 yang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tercatat dalam register Nomor : 737/Pdt.G/2014/PN. Dps. Tanggal 13-10-2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto Barat , Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau sebagaimana yang tertuang di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 4119/Desa Kerobokan, luas 800 M2 , dengan Gambar Situasi Nomor : 3566/1993 tertanggal 17-5-1993, atas nama Sanusi Fajar dan atas tanah tersebut selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA **(Bukti P.1)** ; -----

2 Bahwa Hak atas kepemilikan tersebut tentu dibarengi Kewajiban Penggugat atas obyek sengketa untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setiap tahunnya tetap **dilaksanakan/dibayarkan dengan baik / lunas** oleh Penggugat dengan perincian pembayaran selama 18 (delapan belas) tahun yaitu terhitung sejak tahun 1997 s/d 2014 sebagai berikut **(Bukti P.2)** : -----

- | | | |
|---|------------------------|-----------|
| 1 | Tahun 1997 sebesar Rp. | 160.000.- |
| 2 | Tahun 1998 sebesar Rp. | 160.000.- |
| 3 | Tahun 1999 sebesar Rp. | 194.400.- |
| 4 | Tahun 2000 sebesar Rp. | 321.504.- |
| 5 | Tahun 2001 sebesar Rp. | 315.200.- |
| 6 | Tahun 2002 sebesar Rp. | 491.200.- |
| 7 | Tahun 2003 sebesar Rp. | 491.200.- |
| 8 | Tahun 2004 sebesar Rp. | 491.200.- |
| 9 | Tahun 2005 sebesar Rp. | 496.846.- |

Hal 3 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Tahun 2006 sebesar Rp. 584.525.-
- 11 Tahun 2007 sebesar Rp. 621.645.-
- 12 Tahun 2008 sebesar Rp. 825.600.-
- 13 Tahun 2009 sebesar Rp. 3.763.200.-
- 14 Tahun 2010 sebesar Rp. 3.763.200.-
- 15 Tahun 2011 sebesar Rp. 4.012.800.-
- 16 Tahun 2012 sebesar Rp. 4.224.000.-
- 17 Tahun 2013 sebesar Rp. 4.224.000.-
- 18 Tahun 2014 sebesar Rp. 4.224.000.- +

Total Lunas sebesar Rp.28.873.320.- (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) . -----

- 3 Bahwa dalam kurun waktu terhitung sejak berdirinya Tiang Listrik yang dibuat dari beton besar dengan diameter Lapak Penyangga Beton ukurannya besar yaitu luasnya 5 meter x 5 meter serta obyek sengketa dilintasi kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang diletakkan tepat berada di tanah hak milik Penggugat dan sampai dengan surat gugatan ini diajukan atau kurang lebih 18 (delapan belas) tahun , Penggugat tidak bisa menikmati Hak Atas Tanah Obyek Sengketa serta sampai saat ini Obyek Sengketa dalam keadaan kosong (**Bukti P.3**) ; -----

- 4 Bahwa berdirinya Tiang Beton Listrik tersebut serta Lapak Penyangga dengan luas 5 meter x 5 meter tersebut , Penggugat sama sekali tidak mengetahui atau tidak ada ijin Pemasangan dari Penggugat , serta oleh karena Penggugat sangat awam akan hukum kemana harus mengadukan permasalahan ini serta sudah berusaha mencari Unit-Unit PLN terdekat di Wilayah Hukum Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang hasilnya adalah Nihil alias tidak menemukan solusinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum yang ditunjuk mengirimkan Surat Nomor : 018/CJ/IX/2013 tertanggal 6 September 2013 Perihal : Mohon Klarifikasi dan Penegasan yang ditujukan kepada Kantor PT.PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali Area Pengatur Beban Bali & Area Pelaksana Pemeliharaan Bali yang beralamat di Jalan Abianbase-Mengwi-Badung (**Bukti P.4**) dan Penggugat akhirnya mendapatkan Informasi/berupa foto copy Buku Pelapasan Hak dari Kecamatan Kuta (Bapak Made Merta) dan sekarang setelah pemekaran menjadi bernama Kecamatan Kuta Utara dan dalam Buku Pelapasan Hak tersebut hanya ditulis secara formal belaka dengan uraian sebagai berikut tertulis : PT.PLN (Persero) , Sertifikat No.4119 , Sanuasi Fajar No.35 , 800 M2, 25 M2, Rp.2.375.000.- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) , 59321/23/97 tertanggal 12-12-1997 (**Bukti P.5**) dan secara materiil/isi atau fakta hukumnya Penggugat sama sekali tidak mengetahui apalagi menerima sejumlah uang ;-----

- 6 Bahwa oleh Kantor PLN yang berada dikabupaten Badung menyatakan bahwa Kantor di Kabupaten Badung tidak memiliki kewenangan atas permasalahan tersebut tetapi kewenangan tersebut berada pada Kantor Pusat PT.PLN (Persero) di Jakarta dan PT.PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN VIII di Surabaya , sehingga untuk mendapatkan perlindungan hukum serta melindungi hak-hak keperdataan Penggugat maka permasalahan ini Penggugat adukan melalui Pengadilan Negeri Denpasar oleh karena obyek sengketa berada dalam Wilayah Yurisdiksi Hukum Pengadilan Negeri Denpasar ;
-

- 7 Bahwa berdirinya Tiang Beton Listrik tersebut dengan Lapak Penyangga luas 5 meter x 5 meter tersebut serta dikaitkan dengan Buku Pelapasan Hak dari Kecamatan Kuta , yang sama sekali tidak diketahui/tanpa ijin dari Penggugat maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak kepemilikan atas obyek

Hal 5 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dilihat beberapa ketentuan Undang-Undang maupun

pelaksanaan dari ketentuan undang-undang maupun ketentuan terkait ; -----

- 8 Bahwa terkait uraian 7 (tujuh) diatas dalam Keputusan Presiden (KEPRES) No.55 Tahun 1993 , Pemerintah telah secara eksplisit menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah ditentukan secara limitatif yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Kepres tersebut yaitu : “

Pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Keputusan Presiden ini dibatasi untuk “ : -----

- 1 Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki Pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan, dalam bidang-bidang antara lain sebagai berikut : -----
- a Jalan Umum, saluran pembangunan air ;
 - b Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk irigrasi ;
 - c Rumah Sakit Umum dan Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat ;
 - d Pelabuhan atau bandar udara atau terminal ;
 - e Peribadatan ;
 - f Pendidikan atau sekolahan ;
 - g Pasar Umum atau Pasar Inpres ;
 - h Fasilitas pemakam umum ;
 - i Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana ;
 - j Pos dan Telekomunikasi ;
 - k Sarana olah raga ;
 - l Stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya ;
 - m Kantor pemerintah ;
 - n Fasilitas angkatan bersenjata Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk kepentingan umum selain yang dimaksud dalam

angka (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. -----

9 Bahwa dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) angka 1 tersebut jelas tidak menunjukkan bahwa kegiatan Tergugat dalam pembangunan Lapak Penyangga Tiang Beton Listrik dengan luas 5 meter x 5 meter tersebut **tidak termasuk** dalam huruf “a” sampai huruf “n” di dalam Pasal 5 ayat (1) Kepres No.55 Tahun 1993 , hal ini diperkuat dalam angka 2 ayat (1) tersebut di atas yaitu yang menyatakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum selain yang dimaksud dalam angka 1 yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden “ :

10 Bahwa dalam angka 2 Pasal 5 ayat (1) Kepres No.55 Tahun 1993 , jelas menunjukkan bahwasannya apabila ada pembangunan untuk kepentingan umum selain yang dimaksud dalam ayat (1) huruf “a” sampai huruf “n”, maka apabila pembangunan tersebut ingin dikategorikan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum, **maka harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden** ;

11 Bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa pembangunan Lapak Penyangga Tiang Beton Listrik dengan luas 5 meter x 5 meter beserta saluran kabel listrik tegangan tinggi tersebut , memiliki KEPRES tersendiri diluar KEPRES No.55 Tahun 1993, dengan demikian maka pembangunan yang dilakukan Tergugat **BUKAN** merupakan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana disaratkan dalam KEPRES No.55 Tahun 1993 ; -----

12 Bahwa dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No.15 Tahun 1985, telah secara jelas dan **tegas memberikan perlindungan kepada pemilik tanah, yang tanahnya digunakan, dilintasi baik di atas maupun di bawah tanah oleh Tergugat** , adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut “ *Barang*

Hal 7 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menguasai usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan dan tumbuh-tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan dicabut Usaha Ketenagalistrikannya

- 13 Bahwa ketentuan tersebut semakin dipertegas dalam penjelasan bagian umum, Undang-Undang No.15 Tahun 1985, di alenia ke 7, 8 dan 9 yang menyatakan :

“ Pemegang kuasa khusus ketenagalistrikan dan pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu **sepanjang tidak bertentangan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku** misalnya masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu, menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah, melintas di atas atau dibawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah , dan menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya . Kewenangan tersebut diberikan demi untuk kepentingan umum dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik itu sendiri. Namun demikian, karena tujuan pembangunan ketenagalistrikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka dalam Undang-Undang ini juga **ditegaskan hak-hak rakyat dan kewajiban Pemegang Kuasa usaha Ketenagalistrian dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan Umum terhadap rakyat “**

Hak-hak rakyat sebagaimana dimaksud di atas, antara lain untuk mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil di atas tanah atau kerusakan bangunan dalam rangka pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asbakug ketentuan Undang-Undang No.15 Tahun 1985 telah diganti dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang substansi isinya tidak jauh beda terhadap hak-hak keperdataan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27, Pasal 30 , Pasal 32 dan Pasal 52 ; -----

15 Bahwa Tergugat pada saat itu tidak menggunakan ketentuan Undang-Undang No.15 Tahun 1985 , yang secara jelas dan tegas memberikan hak kepada Penggugat terlebih lebih telah dipasang pembangunan Lapak Penyangga Tiang Beton Listrik dengan luas 5 meter x 5 meter tersebut tanpa sepengetahuan /ijin diatas Hak Milik Penggugat , maka mekanisme yang seharusnya berjalan adalah sesuai dengan KEPRES No.55 Tahun 1993, yang telah Tergugat terapkan pada saat itu atau ketentuan perundang-undangan lainnya, yang tentunya peraturan perundang-undangan tersebut akan memperhatikan HAK KEPERDATAAN DARI PENGGUGAT ;

16 Bahwa atas peristiwa hukum tersebut sehingga sangat jelas unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu : (Dalam Buku Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata yang ditulis oleh Darwan Prinst,S.H. , dengan penerbit PT.Citra Aditya Bakti , Cetakan Kedua tanggal 1 Pebruari 1996 , Bandung , Hal 95-98) menyebutkan unsur-unsur 1365 BW yaitu diantaranya sebagai berikut : -----

a Ada perbuatan Melawan Hukum yaitu menyangkut perbuatan melanggar hak subyektif orang lain atau dengan kata lain melawan hukum ditafsirkan melawan

Hal 9 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang ;

- b Melanggar Hak Subyektif orang lain yaitu suatu hak/ wewenang khusus yang diberikan/dijamin kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya sebagai berikut :

- Hak-Hak Perorangan seperti : kebebasan, kehormatan, nama baik termasuk dalam pelanggaran hak subyektif orang lain adalah perbuatan fitnah , menyebarkan kabar bohong dan lain-lain ; -----
- Hak-Hak atas harta kekayaan : misalnya hak-hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

- c Ada kesalahan (schuld) : Perbuatan yang dilakukan itu haruslah perbuatan yang salah, yang dapat berupa kealpaan dan kesengajaan ; ---
- d Ada Kerugian : Akibat perbuatan itu timbul kerugian yang diderita orang lain , kerugian itu dapat berupa kerugian materiil atau moril . Kerugian materiil adalah kerugian berupa materi seperti : rusaknya barang , tidak diperoleh keuntungan, hilangnya benda/barang dll , sedangkan kerugian moril menyangkut kehormatan, harga diri dll dan ditafsir nilainya dengan uang sesuai status sosial Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Untuk dapat menuntut ganti kerugian haruslah ada

hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita Penggugat. Hubungan itu harus jelas dapat dibuktikan untuk dikabulkan.

- 17 Bahwa atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian serta Hak-Hak Penggugat yang telah dilanggar sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sehingga Penggugat mengalami kerugian baik secara Materiil maupun secara Immateriil yang dapat diperinci sebagai berikut :

A **Kerugian Materiil :**

Kerugian Materiil oleh karena obyek sengketa nilai ekonomisnya menjadi kurang bernilai dan Penggugat mencoba beberapa kali untuk menjual obyek sengketa akan tetapi setiap Calon Pembeli semuanya mengurungkan niatnya membeli obyek sengketa karena ada berdiri Tiang Listrik yang dibuat dari beton besar dengan diameter Penyangga Beton ukurannya sangat besar diletakkan tepat berada di tanah serta memiliki saluran udara tegangan tinggi melintas diareal tanah hak milik, sehingga kerugian Materiil yang ditafsir Penggugat jika dijual dengan harga Pasar saat ini sebesar Rp.1.500.000.000.- x 8 are = **Rp.12.000.000.000.-** (dua belas milyar rupiah)

B **Kerugian Immateriil**

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat yang diderita oleh Penggugat dimana Penggugat tidak bisa lagi menikmati Hak Miliknya, nilai ekonomis tanah tersebut menjadi kurang bernilai, menguras pikiran Penggugat, waktu yang sangat panjang yang diderita akibat permasalahan di atas hampir 18 (delapan belas) tahun lamanya mengurus tanpa hasil sehingga jika ditafsir dikaitkan dengan kerugian materiil di atas sebesar Rp.12.000.000.000.- (dua belas milyar rupiah) dan jika ditabung dalam bentuk deposito serta didasarkan atas perhitungan Bank Pemerintah dengan dasar suku bunga deposito sebesar 7,5 % (enam persen) per tahun sebagai berikut :

- $Rp.12.000.000.000.- \times 7,5 \% = Rp.900.000.000.-$
(sembilan ratus juta rupiah) kemudian dibagi 365 hari
= Rp. 2.465.000.- per hari kemudian dikalikan 30 hari
= Rp. 73.950.000.- serta dikurangi pajak deposito sebesar 20 % (dua puluh persen) sehingga diterima setiap bulannya Rp.59.160. 000.- (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah)
sehingga jika dikalikan 12 bulan = Rp. 709.920.000.- (tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) setiap tahunnya ;

- Pajak Bumi dan bangunan di atas sebesar Rp.28.873.320.- (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian Immateriil Rp. 709.920.000.- + Rp.28.873.320.- =
Rp.738.793.320.- (*tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah*) ; -----

- 18 Bahwa oleh karena di dalam foto copy Buku Pelepan Hak yang diterima tertera Kecamatan Kuta atau sekarang menjadi Kecamatan Kuta Utara sehingga Penggugat memandang perlu menarik sebagai pihak Turut Tergugat , Untuk menghindari terjadinya kekuarangan pihak dalam gugatan , lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak dari pada menjadikannya sebagai Saksi. Dengan jalan menariknya sebagai Turut Tergugat , memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat *plurium litis consotium* sebagaimana Perihal Gugatan Penggugat , apalagi jika diperkirakan tanpa mengikutsertakan pihak ketiga yang sangat erat kaitannya dengan gugatan Penggugat sebagai Pihak , tidak mungkin dijatuhkan putusan yang TUNTAS (Putusan Makamah Agung No.1311 K/Pdt/1983 tanggal 20-8-1984 , jo PT.Manado No.113/1982, 29-1-1982, jo.PN.Pulau No.21/1982, 19-2-1982) ;

- 19 Bahwa apabila Tergugat melakukan keterlambatan dalam pembayaran kerugian yang telah diderita oleh Penggugat maka mohon agar Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*) . -----

Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian tersebut di atas , sehingga Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

Hal 13 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan hukum , bahwa obyek sengketa adalah Sah milik
Penggugat ; ----

3 Menyatakan hukum , bahwa Pemasangan Lapak Penyangga Tiang
Listrik untuk lintasan kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ,
dengan ukuran luasnya 5 meter x 5 meter yang diletakkan tepat berada
di tanah hak miliki Penggugat/obyek sengketa dan tanpa sepengetahuan/
seijin Penggugat adalah tidak sah ;

4 Menyatakan Hukum , bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum oleh karena Pemasangan Lapak Penyangga Tiang
Listrik untuk lintasan kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ,
dengan ukuran luasnya 5 meter x 5 meter yang diletakkan tepat berada
di tanah hak miliki Penggugat/obyek sengketa adalah secara melawan
hukum dan atau tanpa alas hak secara hukum dan Perbuatan Tergugat
tersebut telah menimbulkan kerugian ;

5 Menghukum Tergugat untuk memindahkan Pemasangan Lapak
Penyangga Tiang Listrik yang luasnya 5 meter x 5 meter untuk berada
atau diletakkan diluar tanah obyek sengketa ;

6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara Materiil
sebesar **Rp.12.000.000.000.-** (dua belas milyar rupiah) dan kerugian
Immateriil sebesar **Rp.738.793.320.-** (tujuh ratus tiga puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebesar sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

7 Menghukum Tergugat duntuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inraht van gewijsde*) .

8 Menghukum Tergugat , untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini .

SUBSIDIAIR :-----

Mohon putusan seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono)-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun Hakim mediator yang ditunjuk yaitu Sdr. Achmad Peten Sili, SH.,MH. telah dengan sungguh mendamaikan mereka tapi tidak berhasil sebagaimana surat mediator tanggal 22 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat 1 mengajukan jawabannya tertanggal 3 Pebruari 2015 sebagai berikut:

1. Bahwa pihak PARA TERGUGAT , dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari pihak PENGGUGAT, kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.
2. Bahwa oleh karena alasan / dalil-dalil dalam "Gugatan" yang diajukan oleh pihak

Hal 15 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak sistematis, maka pihak PARA TERGUGAT, tidak

akan memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil dalam Gugatan tersebut secara satu persatu, akan tetapi akan memberikan jawaban/ tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan yang berkaitan dengan pihak PARA TERGUGAT.

3. Bahwa segala hal apa yang tidak dijawab dan/atau tidak tanggapi oleh pihak PARA TERGUGAT, hal tersebut bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata karena pihak PARA TERGUGAT menganggap bahwa dalil-dalil dalam "Gugatan" tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara aquo.
4. Bahwa alasan / dalil-dalil dari pihak PENGUGAT tersebut, sungguh sangat tidak masuk akal, sifatnya hanya mengada-ada, memaksakan kehendak dengan melawan hukum yang bertujuan mengambil / menguasai hak milik PARA TERGUGAT, oleh karenanya Gugatan aquo harus ditolak.

I. DALAM EKSEPSI

1 PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN

UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1) Bahwa didalam dalil-dalil gugatannya pihak PENGUGAT tidak dapat membuktikan dan menjelaskan posisi / kedudukannya serta kewenangannya dalam mengajukan gugatan aquo, karena ternyata antara pihak Penggugat dengan pihak PARA TERGUGAT tidak ada hubungan hukum apapun.

2) Bahwa setiap gugatan harus dilakukan oleh subyek hukum / pihak yang bersangkutan / pihak yang berhak / benuenang dan pihak yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh / mempertahankan haknya berdasarkan ketentuan hukum / undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan menjadi tidak jelas / kabur oleh karena sebenarnya pihak PENGUGAT sama sekali tidak mempunyai kedudukan / Hoedanig Heid atau tidak mempunyai kepentingan / Legitime Persona stand In Judicio, dalam mengajukan gugatan aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TERGUGAT tersebut telah diperkuat dan didukung oleh

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sesuai analogi dan kaedah hukum sebagai berikut:

a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang menyatakan :

"suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh "orang lain" (Asas legitima persona stadi in judicio). Gugatan yang secara salah diajukan oleh "orang lain" tersebut, harus dinyatakan "Gugatan tidak dapat diterima".

b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1996, yang menyatakan :

"Bahwa berdasarkan atas Asas-Asas Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima".

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti pihak PENGGUGAT sesuai ketentuan Undang-undang / Peraturan yang berlaku Penggugat tidak mempunyai kedudukan / Hoedanig Heid atau tidak mempunyai kepentingan / Legitime persona stand In Judicio, dalam mengajukan gugatan aquo, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menerapkan Yurisprudensi di atas, dengan menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal 17 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN PENGUGAT ADALAH “KABUR/TIDAK**

JELAS” (Ekseptio Obscur Libel) dan POTITUM GUGATAN TIDAK

DIDUKUNG POSITA

- 1) Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT ternyata terdapat beberapa hal yang menunjukkan perbedaan antara Posita dan petitum (potitum gugatan tidak didukung atau tidak ada hubungan dengan posita)
- 2) Bahwa menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, cetakan Ketiga Revisi, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 173, yang dimaksud posita dan petitum berbeda dalam Eksepsi PARA TERGUGAT adalah ada hal-hal yang dimintakan dalam Petitum padahal sebelumnya hal-hal itu tidak pernah disinggung dalam Posita Gugatan sehingga konsekuensinya dari adanya Posita dan Petitum yang berbeda adalah gugatan tidak dapat diterima, in casu Gugatan PENGUGAT.
- 3) Berdasarkan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.1075 K/sip/1982, tanggal 8 Desember 1982, menyatakan sebagai berikut :

“suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara Petitum dengan Posita (Fudementum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum tuntutan haruslah didukung oleh Posita yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bilamana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya “Gugatan tidak dapat diterima”
- 4) Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya mendalilkan pihak PARA TERGUGAT telah melakukan "perbuatan melawan hukum" yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT.
- 5) Bahwa ternyata PENGUGAT dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut dan terhadap dan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perantara apa. perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan, juga tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, sehingga hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdata dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum sesuai yang disyaratkan dalam hukum acara perdata, oleh karena itu mengakibatkan gugatan PENGGUGAT, menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel)

6) Bahwa dalil-dalil PARA TERGUGAT tersebut diatas didukung dan diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang antara lain menyatakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan:

"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima,

7) Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti gugatan PENGGUGAT adalah tidak jelas dan kabur (obscur libel), karena itu cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis juga termasuk dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.
3. Bahwa ternyata dalil-dalil pihak PENGGUGAT dalam Gugatannya tersebut, merupakan pemutarbalikan fakta yang sebenarnya dan telah mengingkari adanya bukti otentik serta fakta hukum yang terjadi, dan segala tuntutan yang disampaikan oleh pihak

Hal 19 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan PENGGUGAT yang semakin menunjukkan bentuk adanya itikad tidak baik demi untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya.

4. Bahwa dalam mengajukan Gugatan aquo PENGGUGAT memiliki maksud yang tidak baik (EXCEPTIO DOLI PRAESENTIS), karena PENGGUGAT sadar dengan sesungguhnya bahwa gugatan yang diajukan sebenarnya tidak memiliki dasar hukum (ongeground), akan tetapi ternyata PENGGUGAT tetap mengajukan gugatan tersebut dengan memaksakan kehendak sehingga hal tersebut telah merugikan pihak PARA TERGUGAT.
5. Bahwa gugatan aquo dilakukan secara melawan hukum dan telah memutarbalikan fakta yang sebenarnya, oleh karena itu berarti dalam Gugatan aquo melekat Penyalahgunaan Hukum Acara (Abuse of legal procedure), sehingga pengajuan gugatan aquo bertentangan dengai hukum dan didalamnya melekat tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH perdata, karenanya Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak.

DENGAN MENGAJUKAN GUGATAN AQUO, TERDAPAT INDIKASI PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK (EXEPTIO DOLI PRAESENTIS)

- 1) Bahwa dalam mengajukan Gugatan a quo, terdapat indikasi dan/atau patut diduga **PENGGUGAT memiliki maksud tidak baik**, sehingga wajar dan adil jikalau Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima, maksud tidak baik PENGGUGAT tersebut antara lain terbukti sesuai dengan fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa sebenarnya pihak PENGGUGAT sendiri telah mengerti dan menerima adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa antara pihak PENGGUGAT dengan pihak PARA TERGUGAT sudah tidak ada hubungan hukum apapun, sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan / Legitime persona stand In Judicio, dalam mengajukan gugatan aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun sudah mengerti hal tersebut diatas, ternyata

PENGUGAT justru mengingkari bukti otentik dan fakta hukum tersebut diatas dan tetap mengajukan gugatan aquo yang dilakukan secara melawan hukum dan telah memutarbalikan fakta yang sebenarnya, oleh karena itu berarti dalam Gugatan Konvensi aquo melekat Penyalahgunaan Hukum Acara (Abuse of legal procedure), sehingga pengajuan Gugatan Konvensi aquo bertentangan dengan hukum dan didalamnya melekat tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata.

2) Bahwa selanjutnya PENGUGAT dalam gugatannya antara lain pada halaman 3 angka 4 yang menyatakan :

- Bahwa berdirinya tiang beton listrik tersebut serta lapak penyangga dengan luas 5 meter x 5 meter tersebut, Pengugat sama sekali tidak mengetahui atau tidak ada ijin pemasangan dari pengugat serta oleh karena pengugat sangat awam akan hukum kemana harus mengadakan permasalahan ini serta sudah berusaha mencari unit-unit PLN terdekat di wilayah Hukum Kabupaten Bandung dan Kota Denpasar yang hasilnya adalah Nihil alias tidak menemukan solusinya.

3) Bahwa pihak PARA TERGUGAT sungguh sangat keberatan dengan dalil pihak PENGUGAT tersebut diatas, oleh karena hal tersebut adalah mengingkari fakta dan menyesatkan.

Bahwa sungguh sangat tidak mungkin pihak PENGUGAT tidak mengetahui adanya tower (tiang leton listrik) SUTT 150 KV dengan lapak penyangga seluas

5 m x 5 m pada lokasi tanah obyek sengketa tersebut oleh karena pembangunan tower tersebut dilakukan bersamaan dengan pembukaan dan/atau pembangunan jalan yang saat ini setempat dikenal umum sebagai Jalan Gatot Subroto yang mana pembangunan tersebut dilakukan dengan memakan waktu berkisar antara tahun 1992 s/d tahun 1997 dengan melibatkan begitu banyak pihak baik instansi pemerintah maupun pihak lainnya

Hal 21 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tersebut termasuk dalam hal ini para pemilik lahan / tanah

yang dipergunakan untuk pembangunan tower-tower (SUTT 150 KV)tersebut.

Bahwa sesuai bukti dan fakta hukum antara lain berdasarkan Buku Pelepasan Hak dari kecamatan Kuta / Kuta Utara terhadap pembangunan tower (tiang beton listrik) SUTT 150 KV dengan lapak penyangga seluas 5 m x 5 m pada lokasi tanah obyek sengketa tersebut, telah dilakukan pelepasan hak dan pembayaran pada tanggal 12-12-1997 sebesar Rp.2. 375. 000, -

- 4) Bahwa pihak PARA TERGUGAT adalah pihak yang beritikad baik, yang mana PARA TERGUGAT adalah suatu perusahaan yang didirikan dengan memenuhi segala ketentuan hukum yang berlaku, dan dalam menjalankan tugasnya adalah semuanya hanya demi memenuhi kebutuhan masyarakat banyak berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pembangunan tower (tiang beton listrik) SUTT 150 KV dengan lapak penyangga seluas 5 m x 5 m pada lokasi tanah obyek sengketa tersebut, adalah demi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau untuk kepentingan umum, yang mana sesuai dengan perkembangan jaman tentunya kebutuhan akan energy tenaga listrik tidak bisa dihindarkan, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah dan Negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut antara lain dengan membangun transmisi jaringan untuk mengalirkan energy tenaga listrik termasuk dalam hal ini pembangunan tower (tiang beton listrik) SUTT 150 KV dengan lapak penyangga seluas 5 m x 5 m pada lokasi tanah obyek sengketa tersebut.

- 5). Bahwa pembangunan tower (tiang beton listrik) SUTT 150 KV dengan lapak penyangga seluas 5 m x 5 m pada lokasi tanah obyek sengketa tersebut sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, antara lain berdasarkan ketentuan sebagai berikut .:

- Undang-undang No.15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 11 dan Pasal 13 menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11

(1) untuk kepentingan umum, pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan umum dalam melaksanakan usaha-usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2) diberi kewenangan untuk:

- a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
- b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
- c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api,

(2) Sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum juga diberi kewenangan untuk :

- a. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- b. menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah;
- c. melintas di atas atau dibawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah;
- d. menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.

Pasal 13

Kewajiban untuk memberi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berlaku terhadap mereka yang mendirikan bangunan, menanam tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain di atas tanah yang akan atau sudah digunakan untuk usaha penyediaan tenaga listrik dengan tujuan untuk memperoleh gantrugi,

- Bahwa ketentuan PERPRES N0.65 tahun 2006 tentang perubahan PERPRES N0.36 tahun 2005, Pasal 5 huruf "g" menyatakan :

Hal 23 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah meliputi :

- a. jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
 - b. waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya.
 - c. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;
 - d. fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
 - e. tempat pembuangan sampah
 - f. cagar alam dan cagar budaya;
 - g. pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik."
- 6) Bahwa disamping itu tower transmisi (tiang beton listrik) SUTT 150 KV tersebut adalah merupakan Objek Vital Nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional dan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 3407K/07/MEM/2012 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bahwa obyek vital nasional tersebut merupakan satu kesatuan dari system ketenagalistrikan interkoneksi Jawa-Bali yang harus dijaga keandalan dan keamanannya dari segala bentuk usaha dan kegiatan yang dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya obyek vital nasional tersebut.

Bahwa selain alasan-alasan yuridis tersebut di atas, perlu PARA TERGUGAT sampaikan bahwa PARA TERGUGAT adalah satu-satunya BUMN yang diserahi tugas oleh Negara untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di seluruh Indonesia, agar pasokan listrik kepada masyarakat senantiasa terjaga keandalannya baik dari segi mutu maupun ketersediannya mana kala diperlukan. Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertanggung jawab yang diamanatkan pemerintah berdasarkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Bahwa PARA TERGUGAT bertanggung jawab untuk melayani kepentingan publik secara luas, baik masyarakat umum, pemerintah baik sipil maupun militer, baik perorangan maupun perusahaan Pemerintah maupun swasta, sehingga kepentingan publik dalam arti seluas-luasnya harus tetap diutamakan, sementara kepentingan perorangan / orang pribadi yang notabene masih diuji kebenaran hak dan kepentingannya sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

6. Bahwa selanjutnya pihak PARA TERGUGAT menolak dengan tegas permintaan pihak PENGGUGAT untuk melakukan pemindahan terhadap tower (tiang beton listrik) SUTT 150 KV dengan lapak penyangga seluas 5 m x 5 m pada lokasi tanah obyek sengketa tersebut, berdasarkan alasan sebagai berikut :

1) Kajian Sosialnya Pembongkaran / pemindahan tersebut akan mengakibatkan pemadaman di daerah Bandung, Kota Denpasar, Bandara Ngurah Rai, Kuta, Nusa Dua, yang cukup lama paling sedikit 30 hari, sehingga berdampak kepada seluruh kegiatan perekonomian Bali, oleh karena Tower tersebut memasok listrik dari Jawa ke Pesanggaran, Interkoneksi sebesar 600 Mega watt sedangkan secara keseluruhan beban Bali saat ini 740 Mega Watt.

2) Kajian Teknisnya

- Tidak bisa di pindahkan karena bentangan kawat penghantar AC 3 2 x 310 mm² tidak mencukupi saging tarikan.
- Tower (tiang beton listrik) SUTT 150 KV dengan lapak penyangga seluas 5 m x 5 m pada lokasi tanah obyek sengketa tersebut, sama sekali tidak mengganggu dan tidak berbahaya serta tidak merugikan, oleh karena saat ini tinggi konduktor dengan tanah adalah 15 m sesuai aturan Kep.men. 01/M.PE/1992 atau Perda. No. 05 tahun 1992 tidak dilarang membangun dibawah jaringan sutet 150 KV asal Row 4,5 meter aman baik vertical maupun horinzontal.

Hal 25 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu dipindahkan oleh karena sesuai aturan PU dilihat dari lembaran denah Propinsi Bali Nomor 35/tahun 1991 dari D No. 349 keputusan Gubernur bali No. 590 tahun 1991 tentang pengaturan tata ruang dan tata bangunan bagian kawasan sawangan Kabupaten daerah Tingkat II Bandung Pasal 12.2.b (bagian Ketiga sepadan jalan). letak Tower (tiang beton listrik) SUTT 150 KV tersebut sudah benar, karena lebar jalan 18 meter, sehingga dari as jalan ke tiang adalah 17 meter..

PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN

HUKUM

7. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan pihak PARA TERGUGAT telah melakukan "perbuatan melawan hukum" yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT
8. Bahwa sungguh patut dipertanyakan kapan "perbuatan melawan hukum" tersebut terjadi ?? dan sejak kapan pihak PENGGUGAT merasa dirugikan ?? dan kenapa baru sekarang pada tahun 2014 / 2015 pihak PENGGUGAT mempermasalahkan hal tersebut dalam perkara aquo ?? selama kurun waktu (+/- 18 tahun) ini PENGGUGAT kemana ???

Bahwa berkaitan dengan pembangunan tower (tiang beton listrik) SUTT 150 KV dengan lapak penyangga seluas 5 m x 5 m pada lokasi tanah obyek sengketa tersebut selama ini pihak PENGGUGAT tidak pernah melakukan perlawanan dgn/atau tindakan hukum apapun terhadap pihak apapun PARA TERGUGAT, oleh karena itu berdasarkan lamanya tenggang waktu +/- 18 tahun tersebut diatas dan diperkuat oleh bukti dan fakta hukum yang terjadi, sudah cukup untuk membuktikan bahwa tindakan yang dilakurkan oleh pihak PARA TERGUGAT tersebut adalah dengan persetujuan dan sepengetahuan dari pihak PENGGUGAT, dan PENGGUGAT sebenarnya sudah mengerti dan menyadari bahwa ' kepentingan / Legitime Persona Stand In Judicio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, menguji gugatan aquo oleh karena memang tidak ada kerugian yang dideritanya.

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPdata menyatakan bahwa: "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewaiibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah ditentukan / ditetapkan tentang syarat-syarat / unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu pihak apabila akan menuntut ganti rugi berdasarkan "perbuatan melawan hukum" yaitu sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;
- Harus ada kesalahan;
- Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.

- Bahwa ternyata PENGUGAT dalam gugatannya tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut dan terhadap dan / atau peristiwa apa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan, juga tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, sehingga hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPdata tersebut diatas, oleh karena itu gugatan aquo harus ditolak.

- Bahwa disamping itu ternyata PENGUGAT juga tidak dapat membuktikan dan memperinci berapa besar kerugian yang dialaminya, hal tersebut jelas telah membuktikan suatu fakta bahwa sebenarnya tidak ada kerugian dalam bentuk apapun yang diderita oleh PENGUGAT.

- Bahwa berkaitan dengan unsur perincian jumlah kerugian tersebut diatas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan sebagai berikut :

Hal 27 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1954.K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus

1992, menyatakan:

“gugalan perdata yang didasarkan pada posita (fundamentum petendi) yaitu perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) seharusnya dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan unsur besarnya kerugian yang diderita secara rinci oleh Termohon Kasasi. Bila kedua atau salah satu unsure tersebut tidak terbukti dalam persidangan, maka gugatan Termohon Kasasi seharusnya dinyatakan ditolak oleh Hakim”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan:

“ besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat yang tidak dapat dibuktikan secara terperinci sehingga gugatan untuk ganti kerugian uang telah diajukan, harus ditolak oleh Pengadilan”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.219/1970 Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 menyatakan:

“ apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi harus ditolak”

10. Berdasarkan uraian tersebut diatas PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) / PARA TERGUGAT merupakan pihak yang beritikad baik, maka jelas dan terbukti bahwa tidak ada kesalahan dan tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh pihak PARA TERGUGAT yang dapat digolongkan sebagai “perbuatan melawan hukum” dan tidak ada kerugian yang diderita oleh pihak PENGGUGAT, oleh itu tidak ada alasan bagi PENGGUGAT untuk melakukan gugatan karenanya gugatan aquo harus ditolak.

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang telah disampaikan tersebut diatas maka PARA TERGUGAT dengan hormat-mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi PARATERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil dari PARA TERGUGAT seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 mengajukan jawabannya tertanggal 21 Januari 2015 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Subyek Hukum (Error En Persona)

1.1. Bahwa, berdasarkan undang-Undang Nomor : No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan khususnya pasal 4 Angka (1) yang menyatakan “pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah”

1.2. Bahwa berdasarkan pasal 3 Angka 2 huruf a Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) yang dibuat oleh Notaris sutjip to, SH Nomor : 169 Tahun 1994 beserta perubahan - perubahannya, menyebutkan dalam:

" Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik meliputi kegiatan :

- Pembangkitan,
- Penyaluran
- Dan Distribusi,

Hal 29 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mendukung perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik

serta pengembangan penyediaan tenaga listrik, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku,

1.3. Bahwa T.II dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Anggaran Dasar, dan sesuai Keputusan Direksi PT PLN (persero) No. 172.K/DIR/2013 tentang organisasi PT PLN (persero) Unit Induk pembangunan VIII, pada pasal 2 disebutkan bahwa misi organisasi PT PLN (persero unit Induk Pembangunan VIII adalah melakukan pengendalian konstruksi, dan pengelolaan kegiatan pembangunan pembangkit thermal, serta melaksanakan administrasi konstruksi dengan bertindak sebagai wakil pemilik (owner), untuk menghasilkan pembangkit thermal yang berkualitas dan siap dioperasikan melalui proses pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat waktu untuk mencapai sasaran kinerja.

1.4. Bahwa dari yang telah T.II uraikan diatas maka tampaklah jelas fungsi, tugas dan kewenangan Tergugat II (T.II) bukan unit pelaksana pembangunan tiang listrik dan lapak penyangga, serta tidak mempunyai kewenangan dalam pengoperasi, jaringan SUTT. Tugas dan wewenang T.II adalah melakukan pengendalian konstruksi, dan pengelolaan kegiatan pembangunan pembangkit sebagaimana yang dimaksud di butir 1.3 di atas.

1.5. Bahwa jelaslah gugatan penggugat (p) telah salah meletakkan subyek gugatan (error en persona) kepada T.II dalam hal ini PT PLN (persero) Unit Induk pembangunan VIII,

Berdasarkan apa yang terurai, T.II mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan

Denpasar berkenan memutuskan :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II.
2. Menolak gugatan Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat II bukanlah pihak yang dimaksud dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II (T.II) membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil dari Penggugat (P) yang dituangkan dalam Posita gugatan; T.II tidak akan membahas dan menjawab posita tersebut karena T.II tidak berwenang dalam pembangunan tiang listrik dan lapak penyangga, serta tidak mempunyai kewenangan dalam pengoperasian jaringan SUTT. Kewenangan T.II adalah melakukan pengendalian konstruksi, dan pengelolaan kegiatan pembangunan pembangkit.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- . Menolak gugatan dan tuntutan penggugat (p) untuk seluruhnya;
- . Menghukum Penggugat (P) membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 2 mengajukan jawabannya tertanggal 3 Pebruari 2015 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat kabur (obscure libel); Bahwa dalam gugatannya penggugat mendudukkan 1. PT PLN (persero) Kantor Pusat sebagai Tergugat I, 2. PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan VIII sebagai Tergugat II, 3. PT.PLN (Persero) Kantor Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali Area Pengatur Beban Bali & Area Pelaksana Pemeliharaan Bali sebagai Turut Tergugat I dan 4. Camat Kuta Utara sebagai Turut Tergugat II;

Sedangkan dalam petitumnya menuntut agar Pengadilan memutuskan:

Hal 31 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

(No.4); Menghukum Tergugat untuk memindahkan Pemasangan Lapak Penyangga

(No.5); Menghukum Tergugat membayar ganti rugi (No.5); Menghukum Tergugat

untuk membayar uang paksa ... (No.7);

Tidak jelas Tergugat yang mana yang dimaksud, Tergugat I atau Tergugat II atau jika

dimaksud kedua-duanya maka seharusnya disebut Para Tergugat – namun tentulah

tidak termasuk Turut Tergugat khususnya Turut Tergugat II –

Dalam Pokok Perkara:

2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakuinya;
3. Bahwa benar secara faktual adanya Tiang Listrik sebagaimana didalilkan Penggugat, yang mana terletak di Jalan Gatot Subroto Barat yang termasuk dalam Lingkungan Batuculung, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta utara, Kabupaten Badung;
4. Bahwa memang benar adanya Buku yang mencatat pelepasan hak atas tanah (yang menerima pelepasan) PT.PLN (Persero), Jaringan Jawa Timur, sertifikat No.4119, (pemilik) sanusi Fajar alamat Jalan cokroaminoto No.35, luas 800 M2 (yang dilepaskan) 25 M2, (ganti rugi) Rp.2.375.000, (nomor akta) 59321/23/97 tanggal 12-12-1997, Namun warkah, kelengkapan dan/atau akta pelepasan hak yang bersangkutan tidak diketemukan di kantor Turut Tergugat II; Hal mana sangat mungkin dikarenakan adanya peralihan administrasi berkenaan dengan pemekaran atas Kecamatan Kuta menjadi Kecamatan Kuta, Kecamatan Pembantu Kuta Utara, Kecamatan Pembantu Kuta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 350 Tahun 1999 tanggal 31 Juli 1999;
5. Bahwa hal-hal yang selain dan selebihnya dalam gugatan penggugat, Turut Tergugat II tidak menanggapinya dikarenakan ketidak tahuan nya atas proses dan peristiwa yang telah terjadi sebelumnya (sebelum beroperasinya Kecamatan Kuta Utara), terlebih lagi sebagaimana didalilkan Penggugat bahwa peristiwa tersebut telah berlangsung 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah lampau, namun selama itu tidak pernah ada laporan

atau pengaduan perihal tersebut;

6. Bahwa menurut Turut Tergugat II dalam gugatan Penggugat aquo ada kesalahan dalam menerapkan hukum; Bahwa Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 adalah tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 2 ayat (1) menentukan ketentuan tentang pengadaan tanah dalam Keputusan Presiden ini semata-mata hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;

bahwa jika pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan listrik PT.PLN tidak termasuk dalam katagori "pembangunan untuk kepentingan umum", tidak berarti bahwa PT.PLN (Persero) tidak boleh mengadakan tanah dengan menggunakan pelsepasan hak secara langsung dengan pemiliknya - bukan melalui Panitia Pengadaan Tanah dan prosedur sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden tersebut;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon agar Yth.Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, khususnya sepanjang menyangkut Turut Tergugat II;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan repliknya tanggal 10 Pebruari 2015 dan Dupliknya tertanggal 17-2- 2015, dan tertanggal 24 -2- 2015 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap telah menjadi satu dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa Copy dari:

Hal 33 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.4119/Desa Kerobokan, luas 800 M2 , dengan Gambar

Situasi Nomor : 3566/1993 tertanggal 17-5-1993 diberi tanda P-1 ;

2 Pajak Bumi dan Bangunan an. Sanusi Fajar d/a Jalan Gatot Subroto Desa

Kerobokan, luas 800 M2 tahun 1997 s/d 2014 diberi tanda P-2;

3. Fotho tiang Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) , atau obyek sengketa, diberi tanda P-3 ;

4. Surat Penggugat / Kuasanya kepada Kantor PT.PLN (Turut Tergugat 1) tertanggal 6 September 2013 diberi tanda P-4;

5. Buku Pelapasan Hak dari Kecamatan Kuta / Kecamatan Kuta Utara tertanggal 12-12-1997 diberi tanda P-5;

Surat-surat buktitersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi yang didepan sidang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi “I Gusti Ketut Suadnyana”,

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu adalah;
- Pada tahun 1993 saksi pernah ke tanah Penggugat tersebut belum ada bangunan tiang listrik, tapi ketika tahun 1998 saksi ke tanah tersebut sudah ada tiang listrik;
- Posisi tiang tersebut di pojok tanah Penggugat dengan ukuran 5x5 m;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan SHM tanah tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengeluh soal Bangunan tiang tersebut tapi soal apakah sudah ijin pada Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi yang disuruh Fotho Copy T.I-1 oleh Pak Saleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai sekarang tanah Penggugat tersebut masih kosong;

- Bahwa Penggugat pernah mengadu ke PLN Kapal tahun 2003;

2. Saksi "Putu Andi",

- Bahwa saksi bisa mencari calon pembeli dan Penjual tanah;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali di tahun 2013 mencarikan pembeli untuk membeli tanah penggugat yang mau dijual tetapi sampai dilokasi, mereka membatalkan maksudnya untuk membeli tanah tersebut karena ada tiang listriknya;

- Bahwa lokasi tanah tersebut di Jalan Gatsu Barat;

- Bahwa saksi pernah ikut Penggugat ke PLN Abianbase /Kapal tapi urusan apa saksi tak tahu;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, maka Tergugat I, Tergugat

2 dan turut tergugat 1 mengajukan surat-surat bukti berupa Copy dari:

- 1 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01.P/47/MPE/1992 tgl 7 Pebruari 1992 diberi tanda T.1, T.2, TT.1 -1 ;
- 2 Lampiran (table) Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01.P/47/MPE/1992 tgl 7 Pebruari 1992 diberi tanda T.1, T.2, TT.1 -2 ;
- 3 Lampiran (gambar) Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01.P/47/MPE/1992 tgl 7 Pebruari 1992 diberi tanda T.1, T.2, TT.1 -3 ;
- 4 Buku Regester Pelepasan Hak yang menyangkut PT. PLN dan Sanusi Fajar atas tanah seluas 25 m2 tanggal 12-12-1997, diberi tanda T.1, T.2, TT.1 -4;
- 5 Lembaran Daerah Propinsi Daerah TK I Bali No.351 Tahun 1991 (khususnya pasal 12 diberi tanda T.1, T.2, TT.1 -5 ;
- 6 Gambar Jalan Cokroaminoto No.35 yang lebarnya 18 M diberi tanda T.1, T.2, TT.1 -6;

Hal 35 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung di sisi Jalan Cokroaminoto No.35 yang lebarnya 18 M diberi

tanda T.1, T.2, TT.1 -7;

8 Perda Propinsi Daerah TK I Bali No.5 Tahun 1992 tentang pemeliharaan Keselamatan

Umum dan Ruang bebas hambatan listrik kususnya pasal 3; diberi tanda T.1, T.2, TT.1

-8 ;

9 Tabel Jarak ruang bebas SUTT 150 KV Perda Propinsi Daerah TK I Bali No.5 Tahun

1992; diberi tanda T.1, T.2, TT.1 -9;

Surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat 2 mengajukan 1 (satu) lembar surat bukti berupa Copy dari:

- Buku Register Pelapasan Hak yang menyebut PT. PLN dengan Sanusi Fajar atas tanah seluas 25 M2 tanggal 12-12-1997 ; diberi tanda T.T2-1;

Surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2015 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yang hasilnya sebagaimana terlampir dalam berkas berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana ternyata dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya haruslah dianggap telah menjadi satu dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mengajukan kesimpulan tanggal 7 April 2015 dan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EXEPTIE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Turut Tergugat I

mengajukan eksepsi dengan alasan:

- 1 Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan untuk mengajukan gugatan;
- 2 Gugatan kabur karena petitum tidak ada hubungan dengan Posita, dan tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 2 mengajukan eksepsi dengan alasan:

Gugatan Penggugat salah subyek karena fungsi, tugas dan kewenangan Tergugat 2 tidak berhubungan dengan pembangunan tiang listrik maupun pengoperasian jaringan SUTT;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 2 dalam jawabannya mengajukan eksepsi dengan alasan:

Bahwa Gugatan Kabur karena dalam petitumnya hanya menyebutkan Tergugat untuk memindahkan lapak penyanggadst tanpa menyebutkan Tergugat berapa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan Penggugat maka dapat diketahui bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah di Jalan Gatot Subroto Barat Sertifikat Hak Milik Nomor : 4119/Desa Kerobokan, seluas 800 M2 , dengan Gambar Situasi Nomor : 3566/1993 tertanggal 17-5-1993, atas nama Sanusi Fajar;
- Bahwa diatas tanah tersebut di tahun 1997 PLN tanpa setahu/seijin penggugat mendirikan tiang beton listrik serta lapak penyangga seluas $\pm 5 \times 5$ m serta lintasan kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) diatas tanah tersebut;
- Bahwa akibat dari adanya tiang dan lintasan kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) maka Penggugat menderita kerugian karena tidak dapat menikmati tanah tersebut, tanah tersebut tidak laku dijual;

Hal 37 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat yang telah merugikan tersebut maka Penggugat menuntut ganti rugi moril dan Materiil sebesar Rp.12.738.793.320.- (dua belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari maksud dan gugatan Penggugat tersebut maka eksepsi dari Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 dengan alasan Penggugat tidak mempunyai kepentingan haruslah ditolak karena hal tersebut adalah hak Penggugat untuk menggugat siapa saja yang dianggap merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 dan dari Turut Tergugat 2 yang menyatakan gugatan kabur harus juga ditolak karena obyek gugatan adalah jelas yaitu tindakan Tergugat (yang mana saja) yang telah mendirikan tiang dan lapak listrik seluas 5 x 5 m serta menyalurkan SUTT diatas tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat 2 yang menyatakan gugatan salah subyek karena Tergugat 2 tidak ada hubungan dengan tiang dan lapak listrik maupun SUTT tersebut haruslah ditolak karena sudah memasuki pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara ini maka segala apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi harus dianggap telah menjadi pertimbangan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat merasa dirugikan oleh PLN karena tanpa setahu atau seijin penggugat PLN telah mendirikan tiang dan lapak penyangga seluas 5 x 5 m2 dan SUTT diatas tanah Penggugat sehingga tanah tersebut tidak dapat dinikmati atau dijual sedang menurut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 berdasarkan pasal 11 ayat 2 UU No.15 Tahun 1985 tentang kelistrikan PLN berwenang atau bisa menggunakan tanah siapa saja untuk mendirikan tiang listrik, sedang menurut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 menyatakan bahwa mereka tidak ada hubungan hukum dengan tiang listrik obyek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah

mengajukan 5 (lima) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (SHM No.4119) dan P.2 (Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 s/d 2014) dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah memiliki tanah di Desa Kerobokan Jalan Gatot Subroto ukuran 50 X 16 m yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 (Fotografi tiang listrik), keterangan para saksi maupun kenyataan di lapangan ketika Majelis melakukan pemeriksaan setempat dibuktikan adanya fakta bahwa diatas tanah penggugat tersebut seluas 5 x 5 M2 telah dibangun lapak dan tiang listrik dan diatas sebagian tanah penggugat tersebut dibentangkan atau disalurkan kabel SUTT sebagaimana terlihat dalam hasil pemeriksaan setempat tanggal 27 Maret 2015;

Menimbang, bahwa yang jadi pokok masalah adalah apakah pembangunan lapak dan tiang listrik tersebut tanpa setahu dan seijin dari penggugat ;

Menimbang, bahwa pembangunan tiang listrik adalah proyek masal yang menyangkut banyak pihak dan unsur yang tidak logis kalau Penggugat yang saat itu menguasai tanahnya dengan membayar PBB tahun 1997 tidak mengetahui adanya pembangunan tiang listrik tersebut;

Menimbang, bahwa lapak dan tiang listrik tersebut dibangun tahun 1997 dan tentunya sebelum itupun ada persiapan kusus seperti kerjasama dengan pemerintah daerah atau kecamatan Kuta dalam hal pelepasan hak atas tanah yang akan ditempati lapak dan tiang listrik tersebut sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengajukan keberatannya di tahun 2013 sebagaimana suratnya tertanggal 6 September 2013 No.018/CJ/IX/2013 (bukti P.4) yang berarti 16 tahun setelah lapak dan tiang listrik tersebut berdiri dengan alasan Penggugat merasa dirugikan karena tanahnya tidak laku dijual karena adanya lapak dan tiang listrik tersebut;

Hal 39 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, mengajukan keberatan

setelah 16 tahun berlalu adalah hal yang tidak wajar, dan dapat diartikan bahwa sebelum itu yaitu pada saat lapak dan tiang listrik tersebut dibangun Penggugat tidak keberatan dengan adanya pembangunan lapak dan tiang listrik tersebut;

Menimbang, bahwa mengajukan keberatan sebelum lapak dan tiang listrik tersebut berdiri atau digunakan sangat jauh berbeda dengan mengajukan keberatan setelah 16 tahun lapak dan tiang listrik tersebut berfungsi atau digunakan, mengajukan keberatan sebelum lapak dan tiang listrik tersebut berdiri atau berfungsi hanya melibatkan PLN saja sebagai pemilik lapak dan tiang listrik tersebut tetapi mengajukan keberatan setelah 16 tahun lapak dan tiang listrik tersebut berdiri dan digunakan atau berfungsi akan melibatkan dan harus berhadapan pula dengan ribuan pelanggan PLN yang akan merasa dirugikan dengan adanya gangguan ataupun pemutusan sambungan listrik;

Menimbang, bahwa mengajukan keberatan dengan alasan menderita kerugian karena tanahnya tidak laku dijual adalah tidak sesuai dengan bukti P.2 (bukti pembayaran PBB) dimana oleh kantor pajak tanah penggugat tersebut ditahun 1997 hanya dikenai pajak PBB sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) karena harga tanah hanya dinilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan ditahun 2013 atas tanah tersebut sudah dikenai pajak sebanyak Rp. 4.224.000,- (empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), lalu berapa milyard harga tanah tersebut sekarang, yang pasti lebih dari sepuluh kali lipat sebelum lapak dan tiang listrik tersebut dibangun, kalau saja Penggugat mau menjual tanah tersebut sesuai harga pasar apalagi sesuai NJOP dapat dipastikan akan jadi rebutan pembeli karena tanah di Denpasar selain mahal juga sulit dicari orang yang mau menjual tanah yang sangat strategis seperti tanahnya Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pembangunan lapak dan tiang listrik oleh PLN tanpa setahu , seijin dan sangat merugikan Penggugat karena tanahnya tidak laku dijual tidaklah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil

gugatannya, maka gugatan tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak maka ongkos perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

I. Dalam Exeption;

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara ;

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Rabu , tanggal 8 April 2015**, oleh kami: **M. DJAELANI SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU GDE HARIADI, SH.MH.** dan **AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 16 April 2015**, diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh para Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

ttd

ttd

PUTU GDE HARIADI, SH.MH.

M. DJAELANI SH.

ttd

Hal 41 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung NO. SH.Mhum..

Panitera Pengganti

ttd

I MADE WISNAWA.SH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses.....	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	410.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp.	10.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	400.000
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
j u m l a h		<u>Rp. 911.000,-</u>

Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis tanggal 23 April 2015 Penggugat melalui kuasanya : ANAK AGUNG NGURAH ALIT WIRAKESUMA,S.H., telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 April 2015 Nomor : 737/ Pdt.G/2014/PN.Dps ;-----

Panitera Pengganti,

ttd

I MADE WISNAWA.SH

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19571231 197603 1 002

Hal 43 dari 40 halaman Putusan No.737/Pdt.G/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)